



A 152476

G3.A

**BANK GARANSI UANG MUKA**  
**NO. UM / 02.014.2024.02.000-01**

- Oleh karena Pejabat Penandatanganan Kontrak (selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah mendatangi Kontrak dengan : CV. BERKAH ABADI, Direktur : Dwi Lingga Setiawan yang beralamat di Jl. Abu Masruh, Merden Rt05/Rw08 Purwanegara, Banjarnegara (selanjutnya disebut sebagai PIHAK YANG DIJAMIN) untuk Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP berdasarkan : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 510.72/06/II/2024 tanggal 07 Februari 2024.
  - Dan oleh karena sesuai dengan Kontrak tersebut, PEMILIK dapat membayar Uang Muka kepada PIHAK YANG DIJAMIN sebesar tidak lebih dari 30 % (tiga puluh) persen Harga Kontrak.
  - Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Temanggung beralamat di : Jl. S Parman NO. 33 Temanggung (selanjutnya disebut BANK), berwenang, penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 745.864.463,00 (terbilang.: Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
  - Jaminan ini berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh ) hari terhitung mulai tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024 atau sampai pada tanggal Uang Muka telah dibayar kembali seluruhnya.
  - Pemintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
  - Ketentuan kewajiban ini adalah :
    - Bank terikat mengembalikan Uang Muka sebagaimana disebutkan dalam nomor 2 diatas, apabila setelah PIHAK YANG DIJAMIN menerima Uang Muka, PIHAK YANG DIJAMIN gagal memulai dan melanjutkan pekerjaan, apapun alasannya, dan BANK harus segera mengembalikan nilai keseluruhan atau nilai pembayaran kembali Uang Muka yang masih tersisa.
    - BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak PIHAK YANG DIJAMIN.
  - Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan BANK.
  - Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
  - Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.
- Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

Temanggung, 26 Februari 2024  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH  
Cabang Temanggung







## JAMINAN UANG MUKA

Kode Unik : KUP40001691387121

Nilai Jaminan : Rp. 286.314.701,00

Nomor Jaminan : SBD 2023 20.00 1 00069938

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. SAHABAT, Jl. Subagiyo 107 Kapling Mungseng, Temanggung sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 161A Tegalrejo Kota Yogyakarta 55244, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 286.314.701,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus satu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP N 1 Ngadirejo sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. 129/PPKDAK-SMPNINGADIREJO/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Yogyakarta, 07 Agustus 2023

TERJAMIN  
CV. SAHABAT

PENJAMIN  
PT Jaminan Kredit Indonesia



MATTIUS WALDJU  
DIREKTUR



ANTORO ASIH  
PEMIMPIN CABANG YOGYAKARTA

MOHAMMAD CARLEONE MARALA  
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

546790